

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Sejarah Dan Pengertian Pajak

Pada mulanya, pajak juga sudah muncul pada zaman dulu. Dimana pajak pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibanding rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangunan saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang

ekonomi, sosial, maupun kenegaraan. Dan perkembangan pemungutan pajak tersebut hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau ditentukan oleh negara secara sepihak namun ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama.

Diketahui ada berbagai macam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang perpajakan mengartikan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang atau badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan kepada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan rakyat dan kemakmuran negara.

Selain itu menurut Rochmat Sumitro yang dikutip dalam buku Siti Resmi (2014:2), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan kembali (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut lalu disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Lain halnya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada pemerintah sehubungan dengan pendapatan pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Pada kesimpulannya pajak adalah iuran yang wajib atau bersifat memaksa disetorkan oleh rakyat pada negara dengan ketentuan tarif yang sudah tertera pada undang-undang tentang perpajakan yang berlaku tanpa mendapat imbalan secara langsung dan iuran yang telah diterima oleh

negara akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan negara dan memenuhi kemakmuran masyarakat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Selain definisi pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Siti Resmi (2014:3) pajak memiliki 2 fungsi, yaitu :

- **Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- **Fungsi *Regulerend* (Pengatur)**

Pajak meliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk

- mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2007:15) pajak dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang dimaksud bersifat subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak yang dimaksud memiliki sifat objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan lain-lain.

3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160), tata cara pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (etelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang

dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber penerimaan penghasilan negara yang akan digunakan sebagai alat berhasilnya proses pembangunan nasional. Terdapat beberapa penjelasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu :

3.2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Pembelian atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Kelebihan pengenaan PPN sesuai UU No. 8 Tahun 1983 dibandingkan dengan PPn, yaitu :

1. Mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif (pajak berganda). Hal ini mendorong Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan.
2. Undang-undang PPN mengenakan 1 (satu) tarif pajak. Dan undang-undang PPn tahun 1951 menggunakan 9 (sembilan) tarif pengenaan pajak.
3. Menciptakan persaingan yang sehat, dikarenakan impor dikenakan jumlah tarif pajak yang sama dengan jumlah tarif pajak atas produksi di dalam negeri, dan untuk ekspor dikenakan tarif pajak 0%.

3.2.2 Karakteristik PPN di Indonesia

Menurut Siti Resmi (2015:2), PPN di Indonesia memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

2. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai peritel).

4. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

5. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

6. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa—yang disebut pajak keluaran (*output tax*)— dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa—yang disebut Pajak Masukan (*input tax*).

7. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN.

8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, subjek pajak meliputi :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU No, 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan kriteria pengusaha kecil (pengusaha yang penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)) tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

PPN terutang pada saat subjek pajak :

- a. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
- d. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
- e. PKP melakukan Jasa Kena Pajak.

Kepada pengusaha kena pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang; dan melaporkan penghitungan pajak.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak.

PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a. Impor Barang Kena Pajak;
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

3.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Pasal 4 UU PP) :

1. Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean Yang Dilakukan Oleh Pengusaha. Kegiatan Yang Termasuk Dalam Pengertian Penyerahan BKP Meliputi :

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan BKP pada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- e. BKP merupakan persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antarcabang;
- g. Penyerahan BKP secara konsinyasi;
- h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

2. Impor BKP

Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya ataukah tidak.

3. Penyerahan JKP Di Dalam Daerah Pabean Yang Dilakukan Oleh PKP

Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Di Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh siapapun, dikenakan PPN.

5. Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat berupa jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain di dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean oleh siapapun dikenakan PPN.

6. Ekspor BKP Berwujud Oleh PKP

Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud Oleh PKP

Pengertian BKP Tidak Berwujud yaitu :

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesustatraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi pada huruf c berupa :
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit kabel, serta optik atau teknologi yang serupa;

- 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat/optik atau teknologi yang serupa;
- 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- e. Penggunaan atau hak menggunakan hak film gambar hidup (*motion picture film*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak sebagaimana tersebut diatas.

8. Ekspor JKP

Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

3.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Tarif PPN Sebesar 10% (Sepuluh Persen)

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impur BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi

wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Tarif PPN Sebesar 0% (Nol Persen)

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

3.2.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Di dalam UU 42 Tahun 2009 Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan. Termasuk biaya dalam harga jual adalah biaya

pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya bantuan teknik, biaya pemasangan dan instalasi, dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan BKP.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti “jasa” tersebut.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang tidak difiat muat oleh Direktorat Bea dan Cukai. Berapapun, nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen).

5. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Dalam aturan PMK-38/PMK.011/2013 selain harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor terdapat nilai lain yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar pengenaan pajak, nilai lain tersebut terdapat pada tabel 3.1.

Tabel. 3.2.6 Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

| Jenis Penyerahan | Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a. Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP | Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor |
| b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP | Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor |
| c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan | Harga jual rata-rata |
| d. Penyerahan film cerita (tidak termasuk film cerita impor) | Perkiraan hasil rata-rata per judul film |
| e. Penyerahan produk hasil tembakau | Harga jual eceran |
| f. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan | Harga pasar wajar |
| g. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP anatarcabang | Harga pokok penjualan atau harga perolehan |
| h. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara | Harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli |
| i. Penyerahan BKP melalui juru lelang | Harga lelang |

| Jenis Penyerahan | Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| j. Penyerahan jasa pengiriman paket | Adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang seharusnya ditagih |
| k. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata | Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih |
| l. Penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan | Sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian |
| m. Penyerahan jasa pengurus transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>) | Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya tertagih |

sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 38/PMK.011/2013

3.2.7 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

3.3 Dasar Hukum Surat Keterangan Bebas

Dalam rangka untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk lebih meningkatkan program pembangunan dibidang kesejahteraan rakyat, mencerdaskan masyarakat, kesehatan dan pertahanan keamanan, maka perlu dilakukan pengaturan pemberian fasilitas dalam suatu Peraturan Pemerintah. Berhubungan dengan pengenaan pajak pertambahan nilai di Indonesia sendiri selain pengenaan pajak yang terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP, pemajakan memiliki fasilitas yang memberikan pembebasan pajak untuk instansi atau perusahaan tertentu dan berlaku sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 30 Oktober 2015. Pembebasan pajak pertambahan nilai yang dapat digunakan memiliki dasar hukum yang tercantum pada :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 146 tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
- e. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 233/PJ/2003 Tata Cara Pemberian Dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

3.4 Ketentuan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Serta Jasa Perawatan Atau Reparasi Kereta Api

Dalam penggunaan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu terdapat beberapa ketentuan yang berlaku didalam ruang lingkup perkeretaapian yang perlu diperhatikan, termasuk tata cara melakukan permohonan SKB PPN dan penatausahaan yang nantinya impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) –nya membutuhkan SKB PPN. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai SKB PPN :

3.4.1 Ketentuan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Ruang Lingkup Perkeretaapian

- a. Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang atas impornya atau yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah : Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia

(Persero). Daftar suku cadang peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana kereta api terdapat pada Lampiran III KMK 370/KMK.03/2003.

- b. Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah : Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). (PP 38 tahun 2003 pasal 3 angka 3)
- c. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 1. SKB PPN tersebut diperlukan untuk setiap impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu.
 2. SKB PPN tidak dapat diberikan apabila pemohon SKB PPN diajukan setelah impor atau setelah penyerahan Barang Kena Pajak tertentu.
 3. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Kepala KPP) dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 233/PJ/2003. Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap, lembar ke-1 untuk kepala KPP dan lembar ke-2 untuk pemohon.
 4. Keputusan atas permohonan SKB PPN harus sudah diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 5. Dalam hal permohonan disetujui, baik sebagian atau seluruhnya, SKB PPN diterbitkan dengan menggunakan formulir

sebagaimana contoh pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 233/PJ/2003 Tahun 2003.

6. Dalam permohonan ditolak seluruhnya, maka penolakan tersebut disampaikan dengan menggunakan format surat dinas biasa dengan mencantumkan alasan penolakan secara jelas.
- d. Penggunaan BKP tertentu tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain :
1. Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
 2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

3.4.2 Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Atau JKP Tertentu

PPN yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dapat dibebaskan setelah memperoleh SKB PPN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali untuk Barang Kena Pajak Tertentu atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilainya tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan

Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003.

Dari ketentuan diatas, maka untuk mendapatkan pembebasan PPN:

- a. Atas impor atau penyerahan BKP tertentu diperlukan SKB.
- b. Atas penyerahan JKP tertentu yakni Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), tidak diperlukan SKB. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan JKP tertentu wajib membuat faktur pajak dan membubuhkan cap **“PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”**.

3.4.3 Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN)

1. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana :
 - a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat tempat PT Kereta Api Indonesia (Persero) terdaftar.
 - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk mengurus SKB PPN;
 - 3) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukkannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukkannya maka bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang

dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) Dokumen impor berupa:

a) *Invoice*;

b) *Bill of Lading (B/L)* atau *Air Way Bill*;

c) Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;

d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;

e) Dokumen pembayaran berupa *Letter of Credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

5) Dalam hal perolehan dalam negeri , dilengkapi pula dengan fotokopi kontrak pembelian/surat perjanjian jual beli/dokumen lain yang dipersamakan.

2. Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

a. Permohonan SKB PPN diajukan oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Perseo) kepada Kepala KPP tempat pihak yang ditunjuk tersebut terdaftar.

b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2) Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk mengurus SKB PPN;

3) Surat pernyataan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata

dipindahtanggankan atau diubah peruntukkannya maka bersedia membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 4) Surat penunjukan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau surat/dokumen lain yang dapat dipersamakan misalnya kontrak pengadaan atau surat perintah kerja;
- 5) Dokumen impor berupa:
 - a) *Invoice*;
 - b) *Bill of Lading (B/L)* atau *Air Way Bill*;
 - c) Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
 - d) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor;
 - e) Dokumen pembayaran berupa *Letter of Credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
- 6) Dalam hal perolehan dalam negeri, dilengkapi pula dengan fotokopi kontrak pembelian/surat perjanjian jual beli/dokumen lain yang dipersamakan.

3.4.4 Penatausahaan Impor Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Pembebasan PPN-nya Memerlukan SKB PPN

1. Untuk impor Barang Kena Pajak Tertentu (BKP Tertentu) yang pembebasan PPN-nya memerlukan SKB PPN;
 - a. SKB PPN atas impor BKP tertentu diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - Lembar ke-1: untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Lembar ke-2: untuk Pemohon SKB PPN;
 - Lembar ke-3: untuk KPP Penerbit SKB PPN.

- b. Lembar ke-1 SKB PPN atas impor BKP tertentu diserahkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor lainnya.
 - c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas membubuhkan cap **“PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”** serta mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian dokumen impor;
 - d. Pemohon SKB PPN yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan dalam SPT Masa PPN.
2. Untuk penyerahan BKP tertentu yang pembebasan PPN-nya memerlukan SKB PPN
- a. SKB PPN atas penyerahan BKP tertentu diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 4(empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - Lembar ke-1: untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu (PKP penjual) melalui pihak yang menerima penyerahan BKP tertentu (Pemohon SKB PPN);
 - Lembar ke-2: untuk Pemohon SKB PPN;
 - Lembar ke-3: untuk KPP tempat PKP yang menyerahkan BKP tertentu terdaftar melalui KPP penerbit SKB PPN;
 - Lembar ke-4: untuk KPP Penerbit SKB PPN.
 - b. PKP yang menyerahkan BKP tertentu setelah menerima SKB PPN lembar ke-1, wajib membuat faktur pajak minimal dalam rangkap 3 (tiga) dan membubuhkan cap **“PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA**

TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”

serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPN pada setiap lembar faktur pajak dimaksud.

- c. Peruntukan dari masing-masing lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah sebagai berikut :
 - Lembar ke-1: untuk pihak yang menerima penyerahan BKP tertentu;
 - Lembar ke-2: untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu;
 - Lembar ke-3 : untuk KPP dimana PKP yang menyerahkan BKP tertentu terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN
- d. Pihak penerima penyerahan BKP tertentu yang juga sebagai PKP, wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan dalam SPT Masa PPN.

3.4.5 Penatausahaan Impor Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Pembebasan PPN-nya Tidak Memerlukan SKB PPN

1. Atas impor BKP tertentu yang pembebasan Pajak Pertambahan Nilainya tidak memerlukan SKB PPN, Direktur Jenderal Bea dan Cukai membubuhkan cap **“PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”** pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Atas penyerahan BKP tertentu atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang pembebasan Pajak Pertambahan Nilainya tidak memerlukan SKB PPN, PKP yang menyerahkan BKP tertentu atau JKP tertentu tersebut wajib membuat faktur pajak dan membubuhkan cap **“PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38
TAHUN 2003”**


3. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - Lembar ke-1: untuk pihak yang menerima penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu;
 - Lembar ke-2: untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu atau JKP tertentu;
 - Lembar ke-3: untuk KPP dimana PKP yang menyerahkan BKP tertentu dan JKP tertentu terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN.
4. Pihak penerima penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu yang juga sebagai PKP, wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan dalam SPT Masa PPN.

3.5 Penerapan Fasilitas Surat Keterangan Bebas PPN Di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 dijelaskan tentang pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada beberapa instansi dan BUMN salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang notabene nya termasuk Badan Usaha Milik Negara yang berada pada bidang perkereta apian. Tertera didalam surat edaran tersebut bahwa pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan atas kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan sarana serta prasarana, serta komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) dan jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berikut adalah tahapan-tahapan yang menunjukkan bagaimana PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan permohonan surat pembebasan pajak pertambahan nilai yang diberikan oleh Pemerintah.

Gambar 3.5

Flowchart Administrasi Permohonan SKB PPN



Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang

1. Tahap 1

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang melakukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) untuk barang dan/atau jasa tertentu yang telah dipesan untuk digunakan pada lingkungan Daop 4 Semarang. Daop 4 Semarang mengirimkan permohonan SKB PPN kepada KCT (Kantor Pusat) pada bagian Keuangan yang mengurus tentang permohonan SKB untuk PT KAI (Persero) seluruh Daop/Divre/Balai Yasa. Nama barang harus sesuai dengan yang tertera pada Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370 Tahun 2003. Pemohon mengajukan surat permohonan SKB beserta syarat lain yaitu:

- a. Fotokopi kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP) pihak yang akan menyerahkan Barang Kena Pajak;
- b. Fotokopi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
- c. Surat Pernyataan bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya maka bersedia membayar kembali pajak pertambahan nilai yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, surat pernyataan ini harus dibubuhi materai Rp 6.000 dan dicap PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- d. Fotokopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;
- e. Softcopy daftar barang, untuk memudahkan pihak KPP menerbitkan SKB PPN.

2. Tahap 2

Kantor pusat menerima dan merekam permohonan SKB tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi terhadap surat permohonan SKB terkait. Penanggung jawab pengurusan SKB PPN atas impor Barang Kena Pajak adalah Direktur Keuangan /VP Corporate Finance (KF), selaku pemegang

API dan penanggung jawab penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri penandatanganan dilakukan oleh unit penandatanganan kontrak dan harus tingkat manager ke atas.

3. Tahap 3

Setelah Surat Permohonan SKB telah diperiksa, KCT-SKB melakukan tindakan selanjutnya. Apabila Surat Permohonan SKB PPN yang diajukan oleh Daop 4 Semarang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak maka, Surat Permohonan tersebut dikembalikan oleh Kantor Pusat ke Daop 4 Semarang. Namun apabila Surat Permohonan SKB PPN yang diajukan Daop 4 Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kantor Pusat mengirimkan Surat Permohonan tersebut bersamaan dengan surat permohonan yang diajukan oleh daop/divre/balai yasa lainnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat tempat PT Kereta Api Indonesia (Persero) terdaftar. Penanggung jawab pengurusan SKB PPN harus melakukan pemantauan proses pengajuan hingga terbitnya SKB PPN.

4. Tahap 4

Setelah menerima surat permohonan SKB PPN Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat melakukan penerimaan dan merekam surat permohonan tersebut. Setelah menerima dan menyeleksi surat permohonan SKB PPN PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama paling lama 5 (lima) hari kerja dan terbukti persyaratan dari surat permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPP Wajib Pajak Besar Empat menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Bukti Penerimaan Surat (BPS) dikirim melalui e-mail kepada PT Kereta Api Indonesia (Pesero) oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat sebagai bukti tahapan yang telah dilakukan.

5. Tahap 5

SKB PPN yang diterbitkan oleh KPP akan dikirim kepada penandatanganan Surat Permohonan SKB lalu dikirimkan pada pemohon.

6. Tahap 6

Setelah diterima oleh petugas KAI maka SKB didistribusikan sebagai berikut :

- a. Lembar 1 untuk PKP penjual, dikirim kepada penandatanganan Surat Permohonan SKB untuk disampaikan kepada PKP penjual. Penandatanganan permohonan SKB selanjutnya membuat copy 2x untuk arsipnya dan arsip perpajakan Daop/Divre.
- b. Lembar 2 untuk arsip perpajakan Kantor Pusat (KCT), selanjutnya dicatat pada daftar SKB PPN diterima.

Apabila terdapat penolakan pengajuan SKB PPN, maka surat penolakan tersebut akan dikirim kepada penandatanganan Surat Permohonan SKB (Daop/Divre/Balai Yasa) dan PKP Penjual.

7. Tahap 7

Lembar 1 yang diberikan kepada PKP penjual digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 08 atas BKP dan JKP tertentu yang PPN-nya dibebaskan. Pemisahan Faktur Pajak antara barang dan jasa, karena mekanisme pembebasan PPN yang berbeda.

3.6 Dasar Hukum Surat Keterangan Tidak Dipungut

Fasilitas yang diberikan pemerintah selain pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pula fasilitas lain yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut. Pemberian fasilitas PPN tidak dipungut mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2015 menggantikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai yang selama ini telah digunakan oleh instansi atau perusahaan tertentu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut yang dapat digunakan, memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 211. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5739);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya serta pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu.

3.7 Ketentuan Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu

Dalam penggunaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan penolakan atas diajukannya surat permohonan SKTD PPN oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk BKP dan/atau JKP tertentu. Berikut adalah ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengajuan permohonan SKTD PPN :

3.7.1 Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Dalam Ruang Lingkup Perkeretaapian

1. Alat angkut tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut PPN adalah :

- a. Kereta api yang diimpor dan/atau diserahkan dan digunakan oleh Perusahaan;
- b. Suku cadang kereta api serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan/atau diserahkan dan digunakan oleh Perusahaan; dan
- c. Komponen atau bahan yang diimpor dan/atau diserahkan oleh pihak yang ditunjuk perusahaan, yang digunakan untuk pembuatan :
 - a. Kereta api;
 - b. Suku cadang;
 - c. Peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; dan/atau
 - d. Prasarana perkeretaapian

Yang akan digunakan oleh perusahaan

Rincian alat angkut tersebut mengacu pada rincian alat angkutan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.

2. Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN adalah jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh perusahaan.

3. Pemberian fasilitas tidak dipungut PPN untuk BKP dan/JKP yang tertera pada angka 1 dan 2, diperoleh dengan ketentuan Perusahaan harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

4. Pengajuan fasilitas Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN menggunakan lampiran Rencana Kebutuhan Impor dan/atau Penyerahan (RKIP)
 - a. Untuk memperoleh SKTD, perusahaan harus mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan dengan melampirkan RKIP
 - b. Perusahaan tidak dapat memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN apabila tidak melampirkan RKIP dalam permohonan SKTD-nya.
 - c. RKIP tidak dapat diajukan apabila impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan telah dilakukan.
 - d. Perusahaan dapat mengajukan RKIP Perubahan, dalam hal terdapat :
 - 1) Perubahan jenis barang;
 - 2) Perubahan jumlah barang;
 - 3) Perubahan pelabuhan (dalam hal impor); dan/atau
 - 4) Perubahan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam hal penyerahan.
 - e. Pengajuan RKIP Perubahan harus disertai dengan alasan tertulis diajukannya perubahan.
 - f. Alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Alat angkutan tertentu dapat mengajukan RKIP Perubahan, apabila belum terjadi impor dan/atau penyerahannya.
5. Pembuatan Laporan Realisasi Rencana Kebutuhan Impor dan/atau Penyerahan
 - a. SKTD yang dilampiri RKIP dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, pemohon RKI dan/atau pemohon RKP wajib membuat laporan realisasi RKIP

- b. Laporan Realisasi RKIP harus dibuat setiap triwulan dan disampaikan melalui e-mail atau aplikasi Rail Tax kepada manager Taxation (KCCT) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 - c. Laporan Realisasi RKIP yang telah diterima harus disampaikan kepada Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya oleh Manager Taxation (KCCT)
 - d. Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan laporan realisasi RKIP atau terdapat ketidak sesuaian jenis dan kuantitas alat angkut tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam Realisasi RKIP atau RKIP Perubahan, maka SKTD dapat dicabut dengan menerbitkan surat keterangan pencabutan SKTD yang berlaku sejak tanggal pencabutan SKTD.
 - e. Atas tidak disampaikannya laporan realisasi RKIP atau terdapat ketidak sesuaian jenis dan kuantitas alat angkut tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam Realisasi RKIP atau RKIP Perubahan, PPN yang tidak dipungut harus dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 - f. PPN dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Penggunaan alat angkutan tertentu dan/atau jasa kena pajak terkait alat angkut tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan kepada pihak lain:
- a. Terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, apabila dalam waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:
 - 1) Digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; dan

2) Dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,

PPN yang tidak dipungut atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena pajak terkait alat angkutan tertentu tersebut wajib dibayar

b. PPN yang wajib dibayar tidak dapat dikeditkan

c. Kewajiban membayar PPN dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan

d. Pembayaran PPN disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dan dilakukan oleh pemohon RKI dan/atau pemohon RKP

e. PPN yang telah dibayarkan harus dilaporkan oleh pemohon RKI dan/atau pemohon RKP kepada unit *General Accounting and Taxation* sebelum akhir bulan berikutnya, dengan melampirkan :

1) RKIP; dan

2) Surat setran pajak lembar ketiga

f. Surat setran pajak lembar ketiga dilaporkan oleh unit *General Accounting and Taxation* kepada kantor pelayanan pajak tempat perusahaan dikukuhkan

g. Dalam hal kewajiban pembayaran PPN tidak terpenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

7. Untuk pengurusan SKTD atas Rencana Kebutuhan Impor dan/atau Rencana Kebutuhan Impor Perubahan tanggung jawab diberikan kepada pemohon RKI dan pengurusan SKTD atas Rencana Kebutuhan Perolehan dan/atau Rencana Kebutuhan Perolehan Perubahan tanggung jawab diberikan kepada pemohon RKP.

3.7.2 Ketentuan Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Dalam Ruang Lingkup Perkeretaapian.

1. Tata cara pengajuan permohonan SKTD oleh Perusahaan atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu, dan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu meliputi:
 - a. Pemohon RKI dan/atau pemohon RKP mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. Permohonan SKTD dilampiri RKIP dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang disampaikan dalam bentuk *softcopy* (format *Microsoft Excel*) dan *hardcopy*;
 - c. Permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil perusahaan, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Direktur Keuangan;
 - d. Permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) Surat kuasa khusus dalam hal perusahaan menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD;
 - 3) Surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 4) Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 5) Fotokopi surat izin usaha perkeretaapian dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Badan Usaha

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

2. Tata cara pengajuan permohonan SKTD oleh pihak yang ditunjuk perusahaan atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu, dan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu, meliputi:
 - a. Pihak yang ditunjuk perusahaan mengajukan permohonan SKTD kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang ditunjuk oleh perusahaan terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - b. Permohonan SKTD dilampiri dengan rincian alat angkutan tertentu dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. Permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil perusahaan, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. Permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2) Surat kuasa khusus dalam hal perusahaan menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD;
 - 3) Surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 4) Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - 5) Dalam hal impor atas alat angkutan tertentu, dilengkapi dengan dokumen impor berupa:
 - a) *Invoice*;

- b) *Bill of Lading* atau *Air Waybill*;
 - c) Dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
 - d) Dokumen pembayaran berupa *Letter of Credit*, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran.
- 6) Dalam hal menerima penyerahan alat angkut tertentu, dilengkapi dengan dokumen berupa:
- a) Dokumen pemesanan barang (*purchase order*);
 - b) *Proforma invoice*;
 - c) Dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
 - d) Dokumen pembayaran berupa kuitansi, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran.
3. RKIP yang diajukan oleh pemohon RKI dan/atau pemohon RKP meliputi rencana pengadaan alat angkutan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan jasa perawatan dan reparasi kereta api dalam satu tahun. Rencana pengadaan tersebut dapat diajukan apabila:
- a. Telah terbit surat penunjukan rekanan (vendor) atau telah terbit surat perintah kerja (SPK)/kontrak; dan
 - b. Penyerahan alat angkutan tertentu dan jasa perawatan dan reparasi kereta api belum terjadi.
4. RKIP atau RKIP Perubahan dapat diajukan oleh pemohon RKI dan/atau pemohon RKP secara elektronik melalui aplikasi Rail Tax. Petunjuk penggunaan aplikasi atau buku manual terdapat pada url: <http://pajak.kereta-api.co.id/> dengan melampirkan :
- a. RKIP yang sudah dicetak dan ditandatangani oleh pejabat setingkat manager ke atas, dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- b. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor/diperoleh tidak akan dipindahtangankan dan ditandatangani diatas materai oleh pejabat setingkat manager ke atas
 - c. Surat permohonan SKTD PPN, yang ditandatangani oleh pejabat setingkat manager
 - d. Surat pernyataan yang menerangkan belum dilakukan penyerahan atas alat angkutan tertentu yang diimpor/diperoleh, yang ditandatangani diatas materai oleh pejabat setingkat manager keatas
 - e. SPK atau kontrak, dalam hal SPK/kontrak belum terbit, dapat melampirkan SPR atau surat pernyataan perkiraan penyerahan barang/jasa (perkiraan BAST) yang ditandatangani diatas materai oleh pejabat setingkat manager ke atas
5. Pengajuan RKIP atas pembelian barang/jasa yang terdapat klausul pembayaran uang muka adalah sebagai berikut:
- a. RKIP diajukan sebelum dilakukan pembayaran uang muka termasuk atas uang muka yang dibayarkan untuk pembelian barang/jasa tahun berikutnya;
 - b. Jumlah PPN yang diajukan pada RKIP adalah sebagai berikut:
 - 1) Keseluruhan sesuai kontrak dalam hal pembelian barang/jasa hanya terjadi pada satu tahun berkenaan; atau
 - 2) Sebagian dan kontrak (hanya uang muka dan/atau penyerahan yang terjadi pada satu tahun berkenaan),
 - c. Pemohon RKI dan/atau pemohon RKP saat mengajukan RKIP pada aplikasi *Rail Tax* mengisi “tanggal penyerahan” sesuai dengan tanggal pembayaran uang muka sesuai kontrak/SPK atau perkiraan dibayarkan uang muka dalam hal kontrak/SPK belum terbit; dan
 - d. Dokumen yang harus dilampirkan pada aplikasi *Rail Tax* berupa surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau

diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.7.3 Ketentuan Pengajuan Rencana Kebutuhan Impor Dan Perolehan Perubahan (RKIPP) Dalam Ruang Lingkup Perkeretaapian.

RKIP Perubahan dapat diajukan oleh pemohon RKI dan/atau pemohon RKP secara elektronik melalui *Rail Tax*. Petunjuk penggunaan aplikasi atau buku manual terdapat pada url: <http://pajak.kereta-api.co.id/> dengan melampirkan :


1. Surat pernyataan terkait alasan diajukannya perubahan yang disertakan pada RKIP perubahan yang ditandatangani diatas materai oleh pejabat setingkat manager ke atas;
2. RKIP Perubahan yang sudah dicetak dan ditandatangani oleh pejabat setingkat manager ke atas dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
3. Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor/diperoleh tidak akan dipindahtangankan yang ditandatangani di atas materai oleh pejabat setingkat manager ke atas;
4. Surat pernyataan yang menerangkan alasan diajukannya RKIP Perubahan yang sudah ditandatangani oleh pejabat setingkat manager keatas;
5. Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu dan/atau jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan perubahan belum dilakukan penyerahan yang sudah ditandatangani diatas materai oleh pejabat setingkat manager keatas;
6. SPK atau kontrak, dalam hal SPK/kontrak belum terbit, dapat melampirkan SPR atau Surat Pernyataan Perkiraan Penyerahan Barang/Jasa (perkiraan tanggal penyerahan) yang sudah


ditandatangani diatas materai oleh pejabat setingkat manager keatas.

3.8 Penerapan Fasilitas Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN Di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 Tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan peyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai menerangkan bahwa terdapat alat angkutan tertentu dan jasa kena pajak yang terkait dengan alat angkutan tertentu yang berada pada ruang lingkup perkereta apian yaitu kerta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian dan komponen atau bahan yang diimpor dan/atau diperoleh oleh pihak yang ditunjuk untuk digunakan sebagai pembuatan keret api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkereta apian yang akan digunakan oleh Badan Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkereta apian Umum dan jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Umum. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN.

Gambar 3.8 Flowchart Administrasi Permohonan SKTD PPN





Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang

1. Tahap 1

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang melakukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (SKTD PPN) untuk barang dan/atau jasa tertentu yang telah dipesan untuk digunakan pada lingkungan Daop 4 Semarang. Daop 4 Semarang mengirimkan permohonan SKTD PPN beserta Rencana Kebutuhan Perolehan (RKP) selama satu tahun kepada KCT (Kantor Pusat) pada bagian Keuangan yang mengurus tentang permohonan SKTD untuk PT KAI (Persero) seluruh Daop/Divre/Balai Yasa. Nama barang harus sesuai dengan yang tertera pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.03/2015 yang alat angkutan tertentu dan jasa kena pajak tertentu yang berkaitan dengan alat angkutan tertentu dalam bidang perkeretaapian.

Pemohon mengajukan surat permohonan SKTD beserta syarat lain yaitu:

- 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Surat kuasa khusus dalam hal perusahaan menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD;
- 3) Surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 4) Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- 5) Fotokopi surat izin usaha perkeretaapian dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

2. Tahap 2

Kantor pusat menerima dan merekam permohonan SKTD dan RKIP tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi terhadap surat permohonan SKTD terkait. Penanggung jawab pengurusan SKTD PPN atas impor Barang Kena Pajak adalah Direktur Keuangan /VP Corporate Finance (KF), selaku pemegang API dan penanggung jawab penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri penandatanganan dilakukan oleh unit penandatanganan kontrak dan harus tingkat manager ke atas.

3. Tahap 3

Setelah Surat Permohonan SKTD dan RKIP telah diperiksa, KCT-SKTD melakukan tindakan selanjutnya. Apabila Surat Permohonan SKTD PPN yang diajukan oleh Daop 4 Semarang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak maka, Surat Permohonan tersebut dikembalikan oleh Kantor Pusat ke Daop 4 Semarang. Namun apabila Surat Permohonan SKTD PPN dan RKIP yang diajukan Daop 4 Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kantor Pusat mengirimkan Surat Permohonan tersebut bersamaan dengan surat permohonan yang diajukan oleh daop/divre/balai yasa lainnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat tempat PT Kereta Api Indonesia (persero) terdaftar. Penanggung jawab pengurusan SKTD PPN harus melakukan pemantauan proses pengajuan hingga terbitnya SKTD PPN.

Pemohon mengajukan surat permohonan SKTD dengan melampirkan syarat lainnya, yaitu :

- 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 2) Surat kuasa khusus dalam hal perusahaan menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD;
- 3) Surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

- 4) Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- 5) Dalam hal impor atas alat angkutan tertentu, dilengkapi dengan dokumen impor berupa:
 - a. *Invoice*;
 - b. *Bill of Lading* atau *Air Waybill*;
 - c. Dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
 - d. Dokumen pembayaran berupa *Letter of Credit*, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran.
- 6) Dalam hal menerima penyerahan alat angkut tertentu, dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. Dokumen pemesanan barang (*purchase order*);
 - b. *Proforma invoice*;
 - c. Dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
 - d. Dokumen pembayaran berupa kuitansi, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran.

4. Tahap 4

Setelah menerima surat permohonan SKTD PPN Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat melakukan penerimaan dan merekam surat permohonan tersebut. Setelah menerima dan menyeleksi surat permohonan SKTD PPN dan RKIP PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama paling lama 5 (lima) hari kerja dan terbukti persyaratan dari surat permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPP Wajib Pajak Besar Empat menerbitkan Bukti Penerimaan Surat

(BPS). Bukti Penerimaan Surat (BPS) dikirim melalui e-mail kepada PT Kereta Api Indonesia (Pesero) oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat sebagai bukti tahapan yang telah dilakukan.

5. Tahap 5

SKTD PPN yang diterbitkan oleh KPP akan dikirim kepada penandatanganan Surat Permohonan SKTD termasuk RKIP yang disetujui dan RKIP yang ditolak dalam bentuk surat dinas biasa lalu dikirimkan pada pemohon (Daop 4 Semarang).

6. Tahap 6

Setelah mengetahui kesalahan dalam pengajuan RKIP dalam hal :

- a. Perubahan jenis barang;
- b. Perubahan jumlah barang;
- c. Perubahan pengusaha kena pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu dan/atau jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu dalam hal penyerahan

Maka, Daop 4 Semarang melakukan pengajuan RKIP Perubahan yang dikirimkan kepada Kantor Pusat secara elektronik melalui *Rail Tax* dengan melampiri:

- a. Surat pernyataan terkait alasan diajukannya perubahan yang disertakan pada RKIP perubahan yang ditandatangani di atas materai oleh Manager Keuangan Daop 4 Semarang;
- b. Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor/diperoleh tidak akan dipindahtangankan yang ditandatangani di atas materai oleh Manager Keuangan Daop 4 Semarang;
- c. Surat pernyataan yang menerangkan alasan diajukannya RKIP Perubahan yang sudah ditandatangani oleh Manager Keuangan Daop 4 Semarang;

- d. Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu dan/atau jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan perubahan belum dilakukan penyerahan yang sudah ditandatangani diatas materai oleh Manager Keuangan Daop 4 Semarang;
- e. SPK atau kontrak, dalam hal SPK/kontrak belum terbit, dapat melampirkan SPR atau Surat Pernyataan Perkiraan Penyerahan Barang/Jasa (perkiraan tanggal penyerahan) yang sudah ditandatangani diatas materai oleh Manager Keuangan Daop 4 Semarang.

7. Tahap 7

Kantor pusat menerima dan merekam permohonan SKTD dan RKIP tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi terhadap surat permohonan SKTD terkait. KCT-SKTD mengumpulkan RKIP Perubahan seluruh daop/divre/balai jasa untuk diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat.

8. Tahap 8

Setelah menerima surat permohonan RKIP Perubahan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat melakukan penerimaan dan merekam surat permohonan tersebut. Setelah menerima dan menyeleksi surat permohonan RKIP Perubahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama paling lama 5 (lima) hari kerja dan terbukti persyaratan dari surat permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPP Wajib Pajak Besar Empat menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Bukti Penerimaan Surat (BPS) dikirim melalui e-mail kepada PT Kereta Api Indonesia (Pesero) oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat sebagai bukti tahapan yang telah dilakukan.

9. Tahap 9

RKIP Perubahan yang diterbitkan oleh KPP akan dikirim kepada penandatanganan Surat Permohonan RKIP Perubahan termasuk RKIP Perubahan yang ditolak dalam bentuk surat dinas biasa lalu dikirimkan pada pemohon (Daop 4 Semarang).

10. Tahap 10

Setelah SKTD PPN, RKIP dan RKIP Perubahan diterima oleh petugas KAI maka SKTD didistribusikan sebagai berikut :

- a. Lembar 1 untuk PKP penjual, dikirim kepada penandatanganan Surat Permohonan SKTD untuk disampaikan kepada PKP penjual. Penandatanganan permohonan SKTD, RKIP dan RKIP Perubahan selanjutnya membuat copy 2x untuk arsipnya dan arsip perpajakan Daop/Divre.
- b. Lembar 2 untuk arsip perpajakan Kantor Pusat (KCT), selanjutnya dicatat pada daftar SKTD PPN diterima.

Apabila terdapat penolakan pengajuan SKTD PPN, RKIP, dan RKIP Perubahan maka surat penolakan tersebut akan dikirim kepada penandatanganan Surat Permohonan SKTD (Daop/Divre/Balai Yasa) dan PKP Penjual.

11. Tahap 11

Lembar 1 yang diberikan kepada PKP penjual digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 atas BKP dan JKP tertentu yang PPN-nya tidak dipungut. Pemisahan Faktur Pajak antara barang dan jasa, karena mekanisme PPN tidak dipungut yang berbeda.

12. Tahap 12

Lembar 1 yang diberikan kepada PKP penjual digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 atas BKP dan JKP tertentu

yang PPN-nya tidak dipungut. Pemisahan Faktur Pajak antara barang dan jasa, karena mekanisme PPN tidak dipungut yang berbeda.

13. Tahap 13

Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP penjual dalam bentuk fotokopi diberikan kepada PT Kereta Api Daop 4 Semarang untuk diposting ke dalam e-faktur oleh staff pajak yang bersangkutan.

14. Tahap 14


Dalam pelaporan faktur pajak dilakukan secara terpusat oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung. Setiap bulan pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang mengirimkan faktur pajak kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pusat untuk dilaporkan ke KPP waib pajak besar empat Jakarta. Dalam pengisian faktur pajak, daop 4 Semarang menginput data melalui aplikasi e-faktur. Aplikasi ini dapat di unduh melalui web <http://www.pajak.go.id> dan dapat di install di komputer masing masing.

Pengisian *username* dan *password* pada aplikasi e-faktur . PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menggunakan *username* standar (*username*) dan *password* standar (*password*) pada form login.

15. Tahap 15

Untuk memulai kegiatan meng-input faktur pajak dalam e-faktur klik form “Faktur”, kemudian klik “Pajak Masukan”, kemudian “Administrasi Faktur”. Seperti pada gambar 3.3.

Gambar 3.8.1 Pajak Masukan



Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

16. Tahap 16

Kemudian setelah kolom Daftar Faktur Pajak Masukan terbuka klik “Rekam Faktur” untuk menginput faktur pajak ke dalam form input data. Seperti pada gambar 3.4

Gambar 3.8.2 Rekam Faktur



Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

17. Tahap 17

- a. Pengisian nomor faktur diisi dengan status transaksi 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Berikut penjelasan tentang Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi Pada Faktur Pajak setelah 1 April 2013 berdasarkan PER-24/PJ/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kode "01" digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
- 2) Kode "02" digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
- 3) Kode "03" digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah). Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya

Pertambahan yang di dalam kontrak tersebut secara *lex specialist* ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

- 4) Kode “04” digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP.
- 5) Kode “05” Kode ini tidak digunakan.
- 6) Kode “06” digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:
 - a) Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
 - b) Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/ 2002 tentang Dasar. Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
 - c) Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.

- 7) Kode “07” digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:
- a) Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.X
 - b) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPT) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
 - c) Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
 - d) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
 - e) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
 - f) Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
 - g) Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri.
 - h) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- i) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
 - j) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 8) Kode “08” digunakan untuk penyerahan BKP dan/ atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:
- a. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya

- 9) Kode “09” digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.
- NPWP Lawan Transaksi diisi dengan NPWP PKP Penjual yang nantinya akan muncul nama perusahaan penjual pada kolom Nama Lawan Transaksi
 - Tanggal faktur diisi dengan tanggal dimana faktur tersebut diterbitkan
 - Masa pajak diisi sesuai masa pajak yang sedang berlangsung
 - Klik “Tidak” pada kolom “Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan?”
 - Masukkan jumlah nominal pembelian barang/jasa di kolom Jumlah DPP
 - Dan otomatis tercantum PPN yang harus disetorkan
 - Selanjutnya klik “simpan”
- Seperti terlihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.8.3 Input Faktur Pajak

The screenshot shows a software window titled "Rekam Faktur Pajak Masukan". The form contains the following fields and values:

- Lawan Transaksi:**
 - Nomor Faktur: 070.999-14.00000198
 - NPWP Lawan Transaksi: 01.303.015.0-025.000 (with a "Cari" button)
 - Nama Lawan Transaksi: PT SAMPLE
 - Tanggal Faktur: 19/11/2014 (format dd/mm/yyyy)
- Pelaporan SPT:**
 - Masa Pelaporan Faktur Pajak Masukan: 11 Tahun Pajak (2014)
 - Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat dikreditkan? (Radio buttons: Ya, **Tidak**)
- Nilai Faktur Pajak:**
 - Jumlah DPP: 1.500.000
 - Jumlah PPN: 350.000
 - Jumlah PPNBM: 0
- Buttons:** Simpan (circled in red), Bersihkan Form, Tutup

Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

18.Tahap 18

Faktur pajak yang telah diinput akan muncul ke dalam daftar faktur pajak masukan kemudian klik “*Upload Faktur*” untuk di upload ke e-faktur.

Gambar 3.8.4 Upload Faktur Pajak



Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

19.Tahap 19

Setelah upload fuktur, akan muncul form seperti pada gambar 3.7, kemudian klik “yes” untuk siap meng-upload faktur pajak masukan.


Gambar 3.8.5 Persetujuan *Upload* Faktur Pajak



Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kemudian akan muncul form seperti pada gambar 3.8, klik “ok” untuk menyetujui bahwa faktur pajak siap diupload. Faktur pajak berhasil diupload.

Gambar 3.8.6 Berhasil *Upload* Faktur Pajak




Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

20. Tahap 20

Setelah Faktur pajak berhasil di upload maka status approve yang sebelumnya “Belum Approve” menjadi “Siap Approve”. Seperti pada gambar 3.9.

Gambar 3.8.7 *Upload* Pajak diterima



Sumber : PT Kereta Api Indonesia (Persero)

21. Tahap 21

Pada tahap terakhir, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang melakukan pelaporan realisasi RKIP dan RKIP Perubahan setiap triwulan pada tanggal 20 bulan berikutnya kepada KCT-SKTD dan akan dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Jakarta pada akhir bulan berikutnya bersamaan dengan Realisasi RKIP dan RKIP Perubahan seluruh daop/divre/ balai yasa.

3.9 Hambatan Yang Dihadapi Dan Pemecahan Masalah Yang Dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang.

3.9.1 Hambatan Yang Dihadapi

PT. KAI merupakan salah satu bentuk BUMN yang bergerak pada jasa angkutan barang dan jasa . PT. KAI memiliki fasilitas untuk mengenakan pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai tidak dipungut. Tentunya proses dalam melaksanakan permohonan untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut harus teliti dan sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat menunjang keuntungan di PT Kereta Api Indonesia (persero) itu sendiri. Sedangkan tanggal jatuh tempo untuk pelaporan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sanksi yang dikenakan jika BUMN terlambat melakukan pelaporan akan dikenai denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa hambatan yang dihadapi PT. KAI ketika proses pengajuan SKB dan SKTD PPN dan pelaksanaannya :

- a. Tidak adanya Asisten Manager Pajak di dalam bagian unit keuangan yang salah satu tugasnya bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaan yang dilakukan staff bagian pajak.
- b. Minimnya sumber daya Manusia di bagian Pajak PT. KAI DAOP 4 Semarang. Hanya terdapat dua orang yang mengerjakan semua pekerjaan tentang pajak PT. KAI. Satu orang fokus dalam validasi pajak,

menghitung, dan mengkoreksi sedangkan satu orang membantu dalam proses pengajuan, penyetoran dan pelaporan pajak.

- c. Dalam tahap awal pekerjaan yaitu penerimaan pegawai baru pada PT. KAI tidak ditempatkan pada unit yang sesuai dengan ijazah jurusan yang ditempuh.
- d. Peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan perunit seperti printer, *scanner* dan kursi tidak memadai.

3.9.2 Pemecahan Masalah Yang Dilakukan

Di PT. KAI ada hambatan yang harus dihadapi dan untuk pemecahan masalah yang sudah dilakukan oleh PT. KAI sehubungan dengan masalah yang disebutkan diatas adalah :

- a. Pengangkatan dari staff bagian pajak yang dipercaya dan sudah ditraining menjadi Asisten Manager Pajak. Pengangkatan ini bertujuan supaya adanya pertanggung jawaban satu orang atas semua pekerjaan unit pajak.
- b. Adanya rencana dalam waktu dekat untuk pembukaan lowongan pekerjaan untuk unit pajak.
- c. Dalam tahap awal penerimaan pegawai PT. KAI akan diadakan pelatihan dan pelantikan pegawai baru selama 10 hari di PT. KAI Pusat yang berada di Bandung, sebelum terjun langsung didalam suatu pekerjaan. Pelatihan dan pelantikan ini berupa pelatihan secara fisik , jasmani serta pembelajaran kepada setiap pegawai baru yang akan bekerja pada bagian/unit yang sudah ditempatkan. Di awal memulai karier pegawai baru akan di lantik di Kantor Pusat terlebih dahulu, setelah sudah siap akan ditempatkan di kantor PT. KAI seluruh Indonesia.
- d. Pembelian kursi yang rusak dan perawatan oleh spesialis komputer untuk peralatan seperti printer dan *scanner* secara berkala.